



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANDI ARIANTO alias DANDI bin HAMDAN;**
 2. Tempat lahir : Pauh Angit;
 3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 22 Desember 1998;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Pauh Angit, Kecamatan Pangean,
Kabupaten Kuantan Singingi (KTP);
Perumahan Divisi I Palma I, Desa Kuala Mulia,
Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri
Hulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan PT PALMA I;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan 3 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 19 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan 13 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 9/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **DANDI ARIANTO Als DANDI Bin HAMDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANDI ARIANTO Als DANDI Bin HAMDAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo BM 5780 VR warna Hijau Hitam dengan nomor rangka : MH1JBK213EK044953 dan nomor mesin : JBK2E-1044459 an. YONO.

Dikembalikan kepada saksi MULYO HADI Als MUL Bin NGARIMIN

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-112/Eoh.2/Rengat/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **terdakwa DANDI ARIANTO Als DANDI Bin HAMDAN** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan April 2020 sekitar pukul 00.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Perumahan PT. Palma Desa Kuala Mulia Kec. Kuala Cenaku Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 23.00 wib saksi AHMAD RAJAB Als AMAT Bin (Alm) DARHAM (*dilakukan penuntutan terpisah*) bersama dengan saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA (*dilakukan penuntutan terpisah*) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam No.Pol BM 5780 VR milik saksi Mulyo Hadi als Mul Bin Ngarimin yang terparkir di areal parkir Puskesmas Kuala Cenaku Kec. Kuala Cenaku Kab. Indragiri Hulu, kemudian saksi AHMAD RAJAB Als AMAT Bin (Alm) DARHAM bersama dengan saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA membawa sepeda motor tersebut menuju ke PT. PALMA di Desa Kuala Mulia Kec. Kuala Cenaku Kab. Indragiri Hulu untuk menemui terdakwa lalu saat bertemu terdakwa, saksi AHMAD RAJAB Als AMAT Bin (Alm) DARHAM dan saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA memberitahukan sepeda motor yang akan dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mengantarkan sepeda motor merk Honda jenis Revo tanpa nomor polisi dengan bodi sepeda motor dalam keadaan trondol (tidak terpasang) dibengkel saksi TRION TRANSWITO als TRI Bin SUGIONO untuk memperbaiki sepeda motor tersebut pada bagian mesin, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib datang saksi Mulyo Hadi als Mul Bin Ngarimin ke bengkel saksi TRION TRANSWITO als TRI Bin SUGIONO dengan membawa BPKB meminta izin untuk mengecek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor merk Honda jenis Revo

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu setelah dicek ternyata sesuai dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang telah hilang pada Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di areal parkir Puskesmas Kuala Cenaku Desa Kuala Mulya Kec. Kuala Cenaku Kab. Indragiri Hulu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib anggota Polsek Kuala Cenaku berkoordinasi dengan saksi TRION TRANSWITO als TRI Bin SUGIONO untuk menghubungi terdakwa agar datang kebengkel, lalu sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa datang kebengkel saksi TRION TRANSWITO als TRI Bin SUGIONO kemudian terdakwa langsung diamankan untuk dimintai keterangan oleh anggota Polsek Kuala Cenaku.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa **terdakwa DANDI ARIANTO Als DANDI Bin HAMDAN** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan April 2020 sekitar pukul 00.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Perumahan PT. Palma Desa Kuala Mulya Kec. Kuala Cenaku Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 23.00 wib saksi AHMAD RAJAB Als AMAT Bin (Alm) DARHAM (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam No.Pol BM 5780 VR milik saksi Mulyo Hadi als Mul Bin Ngarimin yang terparkir di areal parkir Puskesmas Kuala Cenaku Kec. Kuala Cenaku Kab. Indragiri Hulu, kemudian saksi AHMAD RAJAB Als AMAT Bin (Alm) DARHAM bersama dengan saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA membawa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut menuju ke PT. PALMA di Desa Kuala Mulia Kec. Kuala Cenaku Kab. Indragiri Hulu untuk menemui terdakwa lalu saat bertemu terdakwa, saksi AHMAD RAJAB Als AMAT Bin (Alm) DARHAM dan saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA memberitahukan sepeda motor yang akan dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membeli sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mengantarkan sepeda motor merk Honda jenis Revo tanpa nomor polisi dengan bodi sepeda motor dalam keadaan trondol (tidak terpasang) dibengkel saksi TRION TRANSWITO als TRI Bin SUGIONO untuk memperbaiki sepeda motor tersebut pada bagian mesin, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib datang saksi Mulyo Hadi als Mul Bin Ngarimin ke bengkel saksi TRION TRANSWITO als TRI Bin SUGIONO dengan membawa BPKB meminta izin untuk mengecek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor merk Honda jenis Revo tersebut lalu setelah dicek ternyata sesuai dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang telah hilang pada Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di areal parkir Puskesmas Kuala Cenaku Desa Kuala Mulya Kec. Kuala Cenaku Kab. Indragiri Hulu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib anggota Polsek Kuala Cenaku berkoordinasi dengan saksi TRION TRANSWITO als TRI Bin SUGIONO untuk menghubungi terdakwa agar datang kebengkel, lalu sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa datang kebengkel saksi TRION TRANSWITO als TRI Bin SUGIONO kemudian terdakwa langsung diamankan untuk dimintai keterangan oleh anggota Polsek Kuala Cenaku.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MULYO HADI alias MUL bin NGARIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan mengenai kejadian kehilangan sepeda motor yang dialami Saksi;
- bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah nomor plat-nya BM 5780 VR, Merek Honda, jenis Revo, warna hitam;
- bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor yang hilang tersebut yaitu berupa buku Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama YONO;
- bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB, yang mana awalnya Saksi datang ke Puskesmas Kuala Cenaku untuk menjaga istri saksi yang sedang dirawat inap karena sakit, kemudian saksi memarkir sepeda motor tersebut di area parkir, kemudian esok harinya yaitu Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi datang ke tempat parkir, Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi ditempat Saksi parkir sebelumnya, setelah Saksi cari dan tidak ditemukan kemudian Saksi melaporkan ke Kepolisian Sektor Kuala Cenaku;
- bahwa saat ini sepeda motor tersebut telah ditemukan dan berada di Kepolisian Sektor Kuala Cenaku, yang mana pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi kebetulan main ke bengkel teman saksi TRION TRANSWITO yang berada di Desa Kuala Mulya, kemudian saksi melihat 1 (satu) sepeda motor Revo yang sedang di perbaiki dan bongkar mesin, Saksi melihat sepeda motor tersebut mirip dengan ciri ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang, kemudian Saksi pulang ke rumah dan mencocokkan nomor mesin dan dan nomor rangka sepeda motor tersebut dengan surat yang Saksi miliki, dan ternyata nomor rangka dan nomor mesin cocok, kemudian atas hal tersebut saksi melaporkan ke Kepolisian Sektor Kuala Cenaku untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- bahwa dari sebelumnya hilang dan kemudian ditemukan sepeda motor tersebut telah dirubah pada bagian *shock*-nya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TRION TRANSWITO alias TRI bin SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- bahwa Saksi adalah pemilik bengkel tempat motor yang diduga milik Saksi MULYO HADI yang hilang ditemukan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nama bengkel saksi adalah TRI MOTOR;
- bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang diperbaiki di bengkel Saksi adalah sepeda motor hasil curian;
- bahwa bagian sepeda motor yang diperbaiki adalah bagian mesin;
- bahwa ciri-ciri sepeda motor yang diperbaiki di bengkel milik Saksi adalah sepeda motor merek Honda jenis Revo tanpa nomor polisi dengan bodi sepeda motor dalam keadaan trondol (tidak terpasang);
- bahwa sepeda motor tersebut sudah 2 (dua) hari berada di bengkel Saksi;
- bahwa sepeda motor tersebut saat ini berada di Kepolisian Sektor Kuala Cenaku, dan Saksi yang mengantar langsung ke Kepolisian Sektor Kuala Cenaku;
- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Saksi tidak kenal dengan orang yang mengantar sepeda motor tersebut ke bengkel, Saksi hanya mengetahui kalau orang yang mengantar sepeda motor untuk diperbaiki merupakan orang PT PALMA;
- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang diperbaiki di bengkel Saksi merupakan sepeda motor hasil curian, karena Saksi hanya memperbaiki sepeda motor konsumen yang datang ke bengkel saksi;
- bahwa kronologis penangkapan Terdakwa di bengkel milik Saksi adalah pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa mengantar sepeda motor merek Honda jenis Revo tanpa nomor polisi dengan bodi sepeda motor dalam keadaan trondol (tidak terpasang) ke bengkel Saksi untuk diperbaiki, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 jam 16.00 WIB datang Saksi MULYO HADI ke bengkel Saksi dengan membawa BPKB meminta izin untuk mengecek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut dan setelah dicek ternyata sesuai dan mengaku bila sepeda motor tersebut adalah miliknya yang hilang pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB di area parkir Puskesmas Kuala Cenaku Desa Kuala Mulya, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekira jam 08.00 WIB anggota Kepolisian Sektor Kuala Cenaku berkoordinasi dengan Saksi untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke bengkel, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa datang ke bengkel dan langsung diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Kuala Cenaku untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AHMAD RAJAB alias AMAT bin (almarhum) DARHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena mengambil sepeda motor tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 00.00 WIB di area parkir Puskesmas Kuala Cenaku, Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa saksi mengambil sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hijau hitam dengan nomor polisi BM 5780 VR bersama dengan Saksi ARDI RANGGA;
- bahwa Saksi dan Saksi ARDI RANGGA mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mensurvei lokasi di seputaran puskesmas dan melihat sepeda motor yang sedang terparkir, yang mana tugas Saksi melihat situasi, sementara Saksi ARDI RANGGA mendorong sepeda motor sampai ke jalan Aspal (keluar dari areal puskesmas) dan menyalakan sepeda motor dengan cara merusak kabel kunci kontak, selanjutnya sepeda motor langsung dibawa ke PT PALMA untuk dijual;
- bahwa Saksi menjual sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hijau hitam dengan nomor polisi BM 5780 VR kepada Terdakwa yang bekerja di PT PALMA seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi bagi dengan Saksi ARDI RANGGA masing-masing sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman, selanjutnya uang saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- bahwa Saksi tidak ada meminta ijin atau mendapat ijin saat membawa sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hijau hitam dengan nomor polisi BM 5780 VR dari pemiliknya;
- bahwa selain sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hijau hitam dengan nomor polisi BM 5780 VR, Saksi juga telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin sebanyak 9 (sembilan) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ARDI RANGGA alias ATAN NCIT bin ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena mengambil sepeda motor tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 00.00 WIB di area parkir Puskesmas Kuala Cenaku, Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa saksi mengambil sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hijau hitam dengan nomor polisi BM 5780 VR bersama dengan Saksi AHMAD RAJAB;
- bahwa Saksi dan Saksi AHMAD RAJAB mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mensurvei lokasi di seputaran puskesmas dan melihat sepeda motor yang sedang terparkir, yang mana tugas Saksi AHMAD RAJAB melihat situasi, sementara Saksi mendorong sepeda motor sampai ke jalan Aspal (keluar dari areal puskesmas) dan menyalakan sepeda motor dengan cara merusak kabel kunci kontak, selanjutnya sepeda motor langsung dibawa ke PT PALMA untuk dijual;
- bahwa saksi tidak ada menggunakan alat apa - apa pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- bahwa pada setelah itu Saksi dan Saksi AHMAD RAJAB menuju rumah kawan Saksi AHMAD RAJAB yang berada di Perumahan DIVISI I PT PALMA I, Desa Kuala Mulia, yaitu rumah Terdakwa untuk menjual sepeda motor;
- bahwa sepeda motor dibeli oleh Terdakwa seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, saksi mengetahui Terdakwa setelah menjual sepeda motor curian tersebut;
- bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi bagi dengan Saksi AHMAD RAJAB masing-masing sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman;
- bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- bahwa Saksi dalam mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat transportasi yaitu sepeda motor Honda Revo yang pernah Saksi dan Tersangka ambil di jalan samping Puskesmas Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak ada meminta ijin atau mendapat ijin saat membawa sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hijau hitam dengan nomor polisi BM 5780 VR dari pemiliknya;
- bahwa selain sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hijau hitam dengan nomor polisi BM 5780 VR, Saksi juga telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin sebanyak 9 (sembilan) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- bahwa pada bulan April 2020 sekitar pukul 00.00 WIB, bertempat di Perumahan PT PALMA I, Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hijau hitam tanpa nomor polisi;
- bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi ARDI RANGGA dan Saksi AHMAD RAJAB seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa disertai surat-surat kepemilikan;
- bahwa Terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya murah dan juga untuk kebutuhan pekerjaan Terdakwa, yaitu hanya untuk dipakai di area PT saja;
- bahwa Terdakwa awalnya memang mencari sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan (bodong) untuk dipakai bekerja di area kawasan PT;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hijau hitam dengan nomor polisi BM 5780 VR yaitu merupakan sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi AHMAD RAJAB dan Saksi ARDI RANGGA;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo BM 5780 VR warna hijau hitam dengan nomor rangka: MH1JBK213EK044953 dan nomor mesin: JBK2E-1044459 atas nama YONO;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada bulan April 2020 sekitar pukul 00.00 WIB, bertempat di Perumahan PT PALMA I, Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hijau hitam tanpa nomor polisi;
- bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi ARDI RANGGA dan Saksi AHMAD RAJAB seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa disertai surat-surat kepemilikan;
- bahwa diakui oleh Saksi AHMAD RAJAB dan Saksi ARDI RANGGA bila sepeda motor merek Honda jenis Revo yang dijual kepada Terdakwa tersebut adalah sepeda motor yang semula diambil tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 00.00 WIB di area parkir Puskesmas Kuala Cenaku, Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya murah dan juga untuk kebutuhan pekerjaan Terdakwa, yaitu hanya untuk dipakai di area PT saja;
- bahwa Terdakwa awalnya memang mencari sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan (bodong) untuk dipakai bekerja di area kawasan PT;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hijau hitam dengan nomor polisi BM 5780 VR yaitu merupakan sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi AHMAD RAJAB dan Saksi ARDI RANGGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau kedua, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa 480 angka (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam



Memorie van Toelichting (MvT) yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **DANDI ARIANTO alias DANDI bin HAMDAN**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barangsiapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal 480 ke-1 KUHP mengandung kriteria yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa untuk terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada bulan April 2020 sekitar pukul 00.00 WIB, bertempat di Perumahan PT PALMA I, Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hijau hitam tanpa nomor polisi;



Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi ARDI RANGGA dan Saksi AHMAD RAJAB seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa disertai surat-surat kepemilikan;

Menimbang, bahwa diakui oleh Saksi AHMAD RAJAB dan Saksi ARDI RANGGA bila sepeda motor merek Honda jenis Revo yang dijual kepada Terdakwa tersebut adalah sepeda motor yang semula diambil tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 00.00 WIB di area parkir Puskesmas Kuala Cenaku, Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya murah dan juga untuk kebutuhan pekerjaan Terdakwa, yaitu hanya untuk dipakai di area PT saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya memang mencari sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan (bodong) untuk dipakai bekerja di area kawasan PT;

Menimbang, bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hijau hitam dengan nomor polisi BM 5780 VR yaitu merupakan sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi AHMAD RAJAB dan Saksi ARDI RANGGA;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bila Terdakwa membeli sepeda motor merek Honda jenis Revo dari Saksi AHMAD RAJAB dan Saksi ARDI RANGGA dalam kondisi tanpa nomor polisi dan tanpa disertai surat-surat kepemilikan, juga dibeli dengan harga yang murah atau tidak sesuai dengan harga pasar, oleh karenanya patut diduga diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo BM 5780 VR warna hijau hitam dengan nomor rangka: MH1JBK213EK044953 dan nomor mesin: JBK2E-1044459 atas nama YONO;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Saksi MULYO HADI, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MULYO HADI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MULYO HADI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI ARIANTO alias DANDI bin HAMDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo BM 5780 VR warna hijau hitam dengan nomor rangka: MH1JBK213EK044953 dan nomor mesin: JBK2E-1044459 atas nama YONO;dikembalikan kepada Saksi MULYO HADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 oleh Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Rgt



Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati